



Haryadi Dukung Penertiban Minuman Beralkohol Gol A

YOGYAKARTA – Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mendukung penertiban yang akan dilakukan terhadap minuman beralkohol (mihol) golongan A di minimarket. Penertiban dilakukan menyusul implementasi Peraturan menteri Perdagangan terkait larangan peredarannya per 16 April 2015 ini.

Menurut Haryadi, apa pun aturannya harus didukung dan diterapkan. Karena minuman beralkohol golongan A dilarang dijual di minimarket maka pihaknya mendukung untuk penertibannya. "Kita dukung karena aturannya begitu, selagi belum ada perubahan," ucap Haryadi, kemarin.

Mengamini pernyataan Haryadi, Kepala Dinas Ketertiban

Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan, pihaknya siap melakukan penertiban jika masih ada pengelola minimarket yang bandel menjual minuman beralkohol golongan A. "Kami sudah siap tinggal menunggu tanggalnya saja untuk melakukan penertiban minuman beralkohol golongan A," katanya.

Namun, Kepala Seksi Operasi Dintib Kota Yogya Bayu Laksmono sedikit berbeda. Dia mengklaim belum melakukan pantauan jelang penerapan Permendagri Permendag No. 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

● sodik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005